

**Status Wali Hakim Pada Pernikahan Tidak Tercatat
Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif
(Studi Kasus Di Kabupaten Kepahiang)**

Zulvi Nuryadin¹, Zurifah Nurdin², Iwan Romadhan Sitorus³

Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

Jl. Raden Fatah. Kel. Pagar Dewa. Kec. Selebar, Kota Bengkulu.

zulvinuryadin@gmail.com, zurifah@mail.uinfasbengkulu.ac.id

iwanramadhan@mail.uinfasbengkulu.ac.id

Abstract: The main problem of this research is that marriages with the status of guardian judge can be held in unregistered marriages. It can be seen how a marriage is carried out with the status of guardian judge in unregistered marriages from the perspective of both laws, namely positive and Islamic law. This research uses a type of field research, namely direct research in the field, where the researcher visits the research object. This research data was collected using a qualitative approach. Researchers chose Kepahiang Regency as the research object. This research found two things, namely as follows: there are marriages with the status of guardian judge in unregistered marriages which can be carried out because the headman carries out his duties based on the provisions in the Marriage Law or KHI as well as other provisions which are still related to headship and not all problems it can be resolved with existing provisions, in such circumstances the headman exercises legal discretion that is not in accordance with existing provisions. Then, the view of Islamic law regarding the transfer of guardianship rights in the marriage bond of the guardian of the family to the guardian of the judge is an emergency legal provision. This transfer of guardianship is seen as emergency law. According to KHI, this trust is considered legally valid by fulfilling the terms and conditions contained in KHI and munakahat fiqh as the basis of Islamic law.

Keywords: *Guardian Judge Status, Unregistered Marriage, Positive Law and Islamic Law.*

Abstrak: Permasalahan utama penelitian ini terdapat pada pelaksanaan nikah berstatus wali hakim dapat dilangsungkan pada pernikahan tidak tercatat. Dilihat bagaimana pelaksanaan nikah dengan status wali hakim pada pernikahan tidak tercatat dari pandangan kedua hukum yaitu positif dan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *field research* yaitu penelitian langsung ke lapangan, dimana peneliti mengunjungi objek penelitian. Data penelitian ini dihimpun dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Peneliti memilih di Kabupaten Kepahiang sebagai objek penelitian. Penelitian ini menemukan dua hal yaitu sebagai berikut: terdapat pelaksanaan nikah dengan berstatus wali hakim pada pernikahan tidak tercatat dapat dilangsungkan karena penghulu menjalankan tugasnya berlandaskan pada ketentuan yang ada pada Undang-Undang Perkawinan atau KHI serta ketentuan lain yang masih berhubungan dengan kepenghuluhan dan tidak semua permasalahan itu dapat diselesaikan dengan ketentuan yang ada, pada keadaan demikian penghulu melakukan diskresi hukum yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Kemudian, pandangan hukum Islam dari beralihnya hak perwalian dalam ikatan pernikahan wali nasab kepada wali hakim adalah ketentuan hukum yang darurat beralihnya perwalian ini dipandang sebagai hukum darurat. Menurut KHI perwalian ini dipandang sah hukumnya dengan memenuhi syarat dan ketentuan yang ada dalam KHI dan fiqh munakahat sebagai dasar hukum Islam.

Kata kunci: *Status Wali Hakim, Pernikahan Tidak Tercatat, Hukum Positif dan Hukum Islam.*

Pendahuluan

Wali nikah dalam perkawinan adalah rukun yang mesti dipenuhi untuk calon istri atau disebut pihak perempuan yang akan melangsungkan pernikahannya. Wali nikah sebagai rukun yang harus dipenuhi dalam perkawinan ini jelas telah ada dalam sabda Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam yang berisikan bahwasanya tidaklah sah dalam ikatan perkawinan kecuali dinikahkan oleh seorang wali, disampaikan hingga tiga kali dengan tambahan beberapa riwayat bahwasanya tidak ada nikah tanpa wali.

Maka konsep wali dalam perkawinan yang dimaksud disini yaitu pihak yang memiliki wewenang untuk melangsungkan akad ijab *qabul* dalam perkawinan kepada pihak yang berada dalam kuasanya sesuai dengan ketentuan *syari'at* Islam.

Sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dari Pasal 19 hingga Pasal 23 yang menjelaskan dua pembagian wali pertama yaitu wali nasab atau wali sekandung yang memiliki hubungan erat kekeluargaan dengan pihak perempuan. Pembagian kedua wali yaitu wali hakim yang dapat menikahkan apabila wali nasab tadi tidak ada maka wali hakim barulah mempunyai kewenangan sebagai pengganti wali nasab berlandaskan putusan Pengadilan Agama tentang wali nikah.¹

Terkait dengan masalah wali bahwa menurut hukum yang berlaku di masyarakat Indonesia dan juga menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa kedudukan wali sangat penting karena perwalian merupakan penguasaan penuh yang diberikan kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang, sehingga perkawinan yang dilaksanakan tanpa adanya wali maka tidak sah. Jadi, wali dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi oleh seseorang perempuan yang akan melaksanakan akad nikah. Wali dalam perkawinan hendaknya seorang laki-laki beragama Islam, *bhalig*, berakal sehat dan adil (tidak fasik).

Dalam hal tidak adanya wali nasab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) maka akad nikah dilaksanakan oleh wali hakim dimana yang dimaksudkan wali hakim pada ayat (1) dijabat oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan atau disebut dengan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), sebagaimana sesuai dengan Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan. Maka yang dimaksud wali hakim dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) pada Kantor Urusan Agama (KUA) yang ditunjuk Menteri Agama ini adalah penghulu sebagai pegawai negeri sipil dan pencatat nikah yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang serta hak penuh untuk melakukan pengawasan nikah atau rujuk menurut ketentuan *syari'at* Islam serta kegiatan kepenghuluan.²

Wali hakim dapat bertindak sebagai wali jika wali nasab tidak ada, walinya *adhal* ditetapkan oleh Pengadilan Agama atau Mahkamah *Syar'iyah*, walinya tidak diketahui keberadaannya didasarkan atas surat pernyataan bermaterai dari calon pengantin, disaksikan oleh dua orang saksi dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat, tidak dapat dihadirkan atau ditemui karena dipenjara dengan bukti surat keterangan dari instansi

¹Perpustakaan Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya* (Mahkamah Agung RI, 2011), 68-69.

²Peraturan Menteri Agama, 'Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan', *Berita Negara Republik Indonesia*, 2019, 10-12.

berwenag, wali tidak ada yang beragama Islam, wali dalam keadaan berihram, wali yang akan menikahkan menjadi pengantin itu sendiri³

Kedudukan wali hakim dalam pelaksanaan perkawinan hanya merupakan sebagai wali pengganti jika wali *aqrab* atau wali nasab tidak ada atau wali *aqrab* tidak mungkin menghadirkan karena jauh atau wali *aqrab* sedang ihram atau wali *aqrab* tidak diketahui keberadaannya atau wali *aqrab* enggan untuk menikahkan. Sepanjang wali *aqrab*-nya ada dan tidak berhalangan maka wali hakim tidak mempunyai hak untuk melaksanakan perkawinan. Apabila perkawinan tetap dilaksanakan dengan menggunakan wali hakim namun wali *aqrab*-nya masih ada dan wali *aqrab*-nya tersebut tidak berhalangan maka perkawinan yang dilakukan itu adalah tidak sah atau batal.⁴

Selain pentingnya kedudukan wali hakim, ada juga hal penting mengenai legalitas suatu ikatan perkawinan yang mesti tercatat secara hukum positifnya. Perkawinan tidak dicatat terjamin secara berkelanjutan dengan perkawinan di bawah umur. Perkawinan tidak dicatat banyak disebabkan oleh perkawinan di bawah umur karena tidak memenuhi persyaratan. Sebaliknya perkawinan di bawah umur pada umumnya tidak dicatatkan kecuali mereka yang melakukan pemalsuan umur. Perkawinan tidak tercatat, sebagaimana perkawinan di bawah umur, tidak memiliki data yang menunjukkan fenomenanya secara utuh. Meski dengan mudah ditemui pasangan yang menikah tanpa melalui pencatatan resmi di Kantor Urusan Agama, tetapi data tentang hal tersebut sulit ditemukan.

Selain pentingnya kedudukan wali hakim, ada juga hal penting mengenai legalitas suatu ikatan perkawinan yang mesti tercatat secara hukum positifnya. Perkawinan tidak dicatat terjamin secara berkelanjutan dengan perkawinan di bawah umur. Perkawinan tidak dicatat banyak disebabkan oleh perkawinan di bawah umur karena tidak memenuhi persyaratan. Sebaliknya perkawinan di bawah umur pada umumnya tidak dicatatkan kecuali mereka yang melakukan pemalsuan umur. Perkawinan tidak tercatat, sebagaimana perkawinan di bawah umur, tidak memiliki data yang menunjukkan fenomenanya secara utuh. Meski dengan mudah ditemui pasangan yang menikah tanpa melalui pencatatan resmi di Kantor Urusan Agama, tetapi data tentang hal tersebut sulit ditemukan.

Perkawinan tidak tercatat terjadi karena beberapa faktor penyebab baik agama, hukum atau administrasi pemerintahan, maupun sosial budaya dan ekonomi. Dalam kaitannya dengan faktor agama tepatnya pemahaman terhadap ajaran agama, perkawinan tidak tercatat dapat terjadi karena masyarakat memandang bahwa sejauh persyaratan sebagaimana ditentukan dalam ajaran agama (dalam hal ini ajaran agama Islam), maka tidak ada halangan untuk melakukan perkawinan tidak tercatat.⁵

Seperti halnya yang terjadi dimana pasangan catin yang mendaftarkan pernikahannya ini dari segi umur belum mencukupi yang membutuhkan dispensasi Pengadilan ditambah lagi orang tua calon pengantin itu sebelumnya tanpa nikah tercatat pelaksanaan nikahnya tetapi penerbitan kartu keluarga dari Dinas Dukcapil bernasabkan atau binti ayah sambungnya serta pernikahan pasangan catin ini mau tidak mau mesti atau harus dinikahkan jika tidak

³Peraturan Menteri Agama..., 11-12.

⁴ Rustam, 'Analisis Hukum Kedudukan Wali Hakim Dalam Pelaksanaan Perkawinan', *Al-'Adl*, 13.1 (2020), 55.

⁵Kustini dan Nur Rofiah, 'Perkawinan Tidak Tercatat : Pudarnya Hak-Hak Perempuan (Studi Di Kabupaten Cianjur)', *Jurnal Multikultur & Multireligius*, 12.2 (2013), 75-76.

dinikahkan maka akan dikenakan sanksi adat, adanya kasus seperti ini di Kantor Urusan Agama, maka Pegawai Pencatat Nikah (PPN) mengangkat wali hakim untuk dijadikan wali dalam akad nikah tersebut sehingga kedudukan wali nasab menjadi berpindah kepada wali hakim.

Untuk dapat mengetahui hal-hal yang melatar belakangi perpindahan wali nasab kepada wali hakim dan kedudukan wali hakim dalam perkawinan tidak tercatat ini lebih rincinya maka dari itu penulis akan membahasnya dalam bentuk tesis dengan judul status wali hakim pada pernikahan tidak tercatat perspektif hukum Islam dan hukum positif studi kasus di kabupaten kepahiang.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan nikah dengan berstatus wali hakim pada pernikahan tidak tercatat?
2. Bagaimana status wali hakim pada pernikahan tidak tercatat perspektif hukum Islam dan hukum positif?

Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui pelaksanaan nikah dengan berstatus wali hakim pada pernikahan tidak tercatat
2. Untuk mengetahui status wali hakim pada pernikahan tidak tercatat perspektif hukum Islam dan hukum positif .

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian merupakan jenis penelitian berbasis penelitian lapangan (*field research*). Dengan pendekatan kualitatif penelitian ini bertujuan memperoleh gambaran mengenai persoalan yang akan diteliti.

Pembahasan dan Hasil Penelitian

1. Praktik Nikah Dengan Berstatus Wali Hakim Pada Pernikahan Tidak Tercatat

Pada awalnya praktik nikah dengan berwalikan hakim serta tanpa adanya pencatatan ini dapat terjadi mulanya ada sepasang calon pengantin yang dikenal dengan catin, bernama wiwin dan afifah datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan domisili mereka, yang berniat ingin mendaftarkan pernikahannya dengan menjelaskan beberapa persoalan yang mereka hadapi, yaitu diantaranya kedua orang tua tidak mempunyai buku nikah, calon perempuanpun bernasabkan ibunya oleh sebab itu ingin dinikahkan oleh wali hakim atau penghulu yang bertugas di KUA tersebut ditambah kedua calon pengantin ini belum memenuhi ketentuan Undang-Undang Perkawinan terkait usia keduanya yaitu masih dibawah Sembilan belas tahun sedangkan sebab mereka ingin menikah ini sangat mendesak atau darurat. Untuk mempertimbangkan banyak hal ini dan mengurus prosedurnya butuh waktu panjang begitupun dengan prosesnya.

Adapun faktor penyebab lainnya masih banyak oleh karenanya untuk mengetahui bagaimana praktik nikah dengan wali hakim tanpa adanya pencatatan ini dapat dilangsungkan maka lebih dulu dipaparkan mengenai faktor pendorong serta penghambat yang menyebabkan pelaksanaan ini dapat dilaksanakan. Oleh karena itu ada beberapa faktor yang menjadi pendorong dari pelaksanaan nikah berwalikan hakim ini diantaranya yaitu sebagai berikut:

Pertama pemahaman mengenai hak serta tanggung jawab wali dalam pernikahan masih perlu diperdalam lagi. Wali hendaknya memahami seberapa jauh kewenangan untuk

menjalankan haknya sebagai wali. Dengan adanya pemahaman keagamaan khususnya hukum perwalian ini, diharapkan dapat terhindar dari perbuatan *zalim* terhadap anak yang berada dalam kuasanya, untuk persoalan-persoalan tertentu yang disadari atau tidaknya kehadiran wali justru tidak ada dalam pernikahan.

Kehadiran wali ini umumnya dikarenakan banyak faktor contohnya karena pernikahan dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi atau nikah dibawah tangan atau karena wali tidak ada disebabkan telah wafat atau meninggal dunia, ada juga disebabkan karena wali tidak ada ditempat, serta karena wali menolak untuk menjadi wali nikah.⁶

Kedua adanya program isbat nikah sebagai landasan pemohon mengajukan dalil-dalil pengajuan isbat nikah, dalam mengajukan dalil-dalinya pemohon menggunakan wali hakim yang tidak sesuai regulasinya dengan Dirjen Bimas Nomor 1 Tahun 2015 serta PMA Nomor 30 Tahun 2005, dimana alasan pihak pemohon mengajukan isbat nikah untuk mendapatkan akta nikah serta untuk pembuatan akta kelahiran anak pemohon yang tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 Ayat (3), dimana majelis hakim tidak memperhatikan fakta-fakta yang terungkap pada saat dipersidangan seperti kedudukan wali hakim.

Majelis hakim hanya mempertimbangkan dari salah satu aspek saja yaitu aspek sosiologis, aspek ini ditujukan agar terciptanya kemaslahatan yaitu sesuatu yang mendatangkan kemanfaatan tanpa memperhatikan aspek filosofis yaitu keadilan hukum serta aspek yuridis berupa kepastian hukum.⁷

Ketiga, argumentasi yang digunakan penghulu dalam menjalankan kewajibannya sebagai wali hakim menjadikan beberapa alasan para penghulu bersedia menjadi wali hakim, selain karena telah menjadi tugas mereka juga ada beberapa alasan yang dapat ditemukan misalnya tidak ada lagi wali nasab lain, tidak memiliki wali nasab, wali nasab *mafqud*, wali nikah *adal*, serta wali nikah berhalangan karena tempat menetapnya jauh dan wali non muslim atau berkeyakinan selain Islam.⁸

Keempat, perkawinan tidak dicatat terjalin secara erat menjadi satu dengan perkawinan di bawah umur. Perkawinan ini kebanyakan disebabkan oleh perkawinan di bawah umur karena tidak memenuhi persyaratan. Dimana perkawinan di bawah umur pada umumnya tidak dicatatkan kecuali mereka yang melakukan pemalsuan usia atau umurnya.

Perkawinan tidak tercatat, sebagaimana perkawinan di bawah umur, tidak memiliki data yang memperlihatkan fenomenanya secara utuh. Meskipun dengan mudah ditemukan pasangan yang menikah tanpa pencatatan resmi di Kantor Urusan Agama (KUA), akan tetapi data mengenai hal itu sulit didapati.⁹

Selain faktor pendorong ini ada pula beberapa faktor yang menjadi penghambat dari pelaksanaan nikah berwalikan hakim ini diantaranya yaitu sebagai berikut: Pertama adanya wali nasab atau disebut juga ayah biologis yang malu mengakui bahwa anak perempuannya yang akan melangsungkan pernikahan adalah anak dari hasil hubungan diluar nikah yang pada umumnya hal ini tidak diungkapkan orang tua kepada anaknya hal ini biasanya terungkap pada saat pelaksanaan bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama setelah memperoleh penjelasan secara hukum Islam maupun fiqh munakahat.

⁶Kamar and Uzzaman, *Perpindahan Wali Nasab...*, 102.

⁷Reja, Muhammad Hasan, *Analisis Yuridis...*, 445.

⁸Zamani, *Penghulu Sebagai Wali Hakim...*, 182.

⁹Rofiah, *Perkawinan Tidak Tercatat...*, 75.

Kedua bilamana keberadaan wali tidak diketahui atau *mafqud*, dalam hal ini calon pengantin tidak langsung untuk diminta memilih wali penggantinya tetapi terlebih dahulu disarankan untuk mencari dimana keberadaan wali nasab itu, jika telah dicari dan tidak kunjung ditemui keberadaannya tidak pula diperoleh informasi sedikitpun, barulah kemudian dapat ditindak lanjuti pihak KUA untuk meminta catin membuat surat pernyataan diatas matrai untuk berwali hakim dengan sebab wali tidak diketahui keberadaannya sama sekali.

Ketiga, dilihat dari kesadaran individu itu masing-masing disebabkan KUA tidak mempunyai kewenangan untuk mengulik lebih dalam kebenaran wali nasab atau ayah biologis selain pada berkas yang dilengkapi untuk proses pendaftaran nikah, KUA hanya berwenang menikahkan, mencatat sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan hukum positif. Bilamana wali nasab atau ayah biologis catin perempuan ini tetap menutupi kebenaran hak perwalian ini maka pihak KUA tidak memiliki kewenangan untuk dapat menyangkal pernyataan wali tersebut.

Keempat, pada saat prosesi pelaksanaan menjelang ijab *qabul* akad nikah disampaikan terlebih dahulu *khutbah* nikah oleh penghulu, dan ketidak jujuran orang tua terhadap perwalian anaknya ini menjadi hambatan penghulu yang tidak mungkin menyampaikan secara terus terang bahwa calon pengantin wanita merupakan anak hasil hubungan diluar nikah, hambatan ini disebabkan karena jika disampaikan kebenaran perwalian ini maka akan merusak suasana prosesi akad nikah yang seharusnya penuh dengan kesakralan malah menjadi sebaliknya. Perihal ini kembali kepada kebijakan yang ditempuh penghulu pada saat pelaksanaan akad nikah bagaimana baiknya dan yang seharusnya tanpa menimbulkan kericuhan yang dapat membatalkan prosesi ijab *qabul* tersebut.¹⁰

Kelima, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pencatatan nikah menjadi persoalan sendiri bagi pihak KUA, tidak jarang pernikahannya dapat tertunda dikarenakan berkas nikahnya belum lengkap atau proses pemberkasan nikah masih lama yang dilakukan oleh catin sendiri. Dimana kenyataannya proses pencatatan perkawinan yang terjadi dimasyarakat ada yang tercatat atau tidak tercatat sering menjadi permasalahan yang tidak pernah berhenti, masyarakat kadang kurang mengerti bagaimana pentingnya pencatatan dalam ikatan pernikahan. Menyebabkan pihak KUA kewalahan menghadapi masyarakat yang melakukan konsultasi nikah yang tidak tercatat.¹¹

Kesimpulan

1. Pelaksanaan nikah dengan berstatus wali hakim pada pernikahan tidak tercatat ini dapat dilangsungkan karena penghulu menjalankan tugasnya berlandaskan pada ketentuan yang ada pada Undang-Undang Perkawinan (UUP) ataupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta ketentuan lainnya yang masih berhubungan dengan kepenghuluan. Dimana hukum positif dari aturan mengenai hukum keluarga berkenaan dengan perkawinan adalah Undang-Undang Perkawinan (UUP) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Serta Peraturan Menteri Agama (PMA). Akan tetapi dalam praktiknya tidak semua permasalahan yang muncul dalam perkawinan itu dapat diselesaikan dengan ketentuan aturan yang ada itu.

¹⁰Afif Noor Hakim, 'Peran KUA Terhadap Pengangkatan Wali Hakim Bagi Anak Di Luar Nikah (Studi Kasus KUA Kuta Alam Banda Aceh)' (UIN AR-RAINIRY, 2021), 58-61.

¹¹Lahaji, *Penyelesaian Masalah Wali...*, 322.

Pada persoalan tertentu tidak jarang tidak dapat diterapkan. Permasalahan ini membuat penghulu dilema ketika berhadapan dengan perbedaan pendapat antara Undang-Undang Perkawinan (UUP) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai dasar hukum Islam di Negara Indonesia ditambah dengan fiqh munakahat yang dipedomani masyarakatnya. Pada keadaan demikian seorang penghulu memilih melakukan diskresi yaitu membuat keputusan hukum yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada.

2. Adapun status wali hakim pada pernikahan tidak tercatat perspektif hukum Islam dan hukum positif yaitu berlandaskan beberapa pasal dari Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Perkawinan (UUP) serta Peraturan Menteri Agama (PMA), dapat disimpulkan bahwasanya pelaksanaan pernikahan dengan wali hakim dari wali nasab masih ada atau sebaliknya dalam tinjauan fiqh munakahat atau hukum Islam dipandang sah dimata hukum dengan terpenuhinya syarat juga ketentuan yang menjadi sebab berpindahnya hak perwalian ke wali hakim yang sesuai *syari'at*. Dengan demikian pandangan hukum Islam dari beralihnya hak perwalian dalam ikatan pernikahan wali nasab kepada wali hakim adalah ketentuan hukum yang darurat beralihnya perwalian ini dipandang sebagai hukum darurat. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) perwalian ini dipandang sah hukumnya dengan memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan fiqh munakahat sebagai dasar hukum Islam.

Daftar Pustaka

- Basir, H. Mansur, 'Solusi Hukum Bagi Perkawinan Tidak Tercatat (Sirri)', *Kemenag Prov. Gorontalo*, 2020
- Hakim, Afif Noor, 'Peran KUA Terhadap Pengangkatan Wali Hakim Bagi Anak Di Luar Nikah (Studi Kasus KUA Kuta Alam Banda Aceh)' (UIN AR-RAINIRY, 2021).
- Juhar, "Kedudukan Wali Dalam Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam", *Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat*, (2017).
- Kamar, Zaiyad Zubaidi dan, and Uzzaman, 'Pergantian Wali Nasab Kepada Wali Hakim (Analisis Terhadap Sebab-Sebab 'Adal Wali Pada KUA Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh)', *El-Usrah*, 1.1 (2018).
- Lahaji, Harun Latif dan, 'Penyelesaian Masalah Wali Mafqud Di Kantor Urusan Agama Se-Kabupaten Gorontalo', *Al-Mizan*, 14.2 (2018)
- Peraturan Menteri Agama, *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan*, *Berita Negara Republik Indonesia*, 2019
- Reja, Muhammad Hasan, Nur Hikmah, 'Analisis Yuridis Terhadap Isbat Nikah Yang Akad Nikahnya Oleh Wali Hakim', *Al-Usroh*, 02.2 (2022)
- RI, Perpustakaan Mahkamah Agung, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, ed. by Arief Ismai, Nurhadi (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011)
- Rofiah, Kustini dan Nur, 'Perkawinan Tidak Tercatat : Pudarnya Hak-Hak Perempuan (Studi Di Kabupaten Cianjur)', *Jurnal Multikultur & Multireligius*, 12.2 (2013)
- Rustam, 'Analisis Hukum Kedudukan Wali Hakim Dalam Pelaksanaan Perkawinan', *Al-'Adl*, 13.1 (2020)
- Zamani, Saif Adli, 'Penghulu Sebagai Wali Hakim Dalam Akad Nikah Studi Terhadap Penghulu Kantor Urusan Agama Di Wilayah Kota Yogyakarta', *Al-Ahwal*, 12.2 (2019)